



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
KOTA BANDUNG
DENGAN
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

NOMOR : 22/PUSPAGA/PKS/VIII/2022
NOMOR : W10-A1/5943 /HK.05/VII/2022

TENTANG
SINERGITAS PROGRAM PUSPAGA KOTA BANDUNG DENGAN PENGADILAN
AGAMA KOTA BANDUNG

Pada hari ini, Selasa tanggal sembilan bulan Agustus tahun 2022 (09-08-2022) bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SITI MUNTAMAH : Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 476/Kep.501-DP3A/2021 tentang Pengelola Pusat Pembelajaran Pusat Pembelajaran Keluarga Tahun 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ORBA SUSILAWATI : Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 127/KMA/SK/VI/2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A, yang berkedudukan di Jalan Terusan Jakarta No.120, Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pusat Pembelajaran Keluarga adalah unit layanan preventif dan promotif dalam hal tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui kapasitas peningkatan orang tua atau keluarga atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap serta berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- (2) Kualitas Keluarga adalah kondisi Keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- (3) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- (4) Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya;
- (5) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar perwujudan Kerja Sama antara para pihak dalam menyinergikan program penyelenggaraan Sinergitas Program yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini terwujudnya Kerja Sama yang produktif, efektif, efisien, dan bermartabat untuk mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis di segala bidang.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- 1) Membangun komitmen, manajemen operasional Peningkatan Kualitas Keluarga di Kota sampai tingkat Kelurahan;

- 2) Membangun komitmen, manajemen operasional Puspaga tingkat Kota sampai tingkat Kelurahan;
- 3) Penetapan dan pemenuhan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program Puspaga;
- 4) Meningkatkan serta melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- 1) Program penyuluhan tentang perceraian;
- 2) Program penyuluhan penyuluhan isbat nikah;
- 3) Bantuan data perkawinan usia anak dan data dispensasi kawin di Kota Bandung.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU, berhak:
 - 1) Mendapatkan bantuan dalam program penyuluhan tentang perceraian di Kota Bandung;
 - 2) Mendapatkan bantuan dalam program penyuluhan isbat nikah di Kota Bandung;
 - 3) Mendapatkan bantuan data perkawinan usia anak dan data dispensasi kawin di Kota Bandung;
 - 4) Melibatkan Kantor Pengadilan Agama Kota Bandung di Kota Bandung apabila terdapat program beririsan dengan Program-program Puspaga;
 - 5) Mendapatkan bantuan sosialisasi dan publikasi mengenai Program-program Puspaga.
- (2) PIHAK KEDUA, berhak:
 - 1) Memperoleh informasi tentang Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - 2) Bertindak sebagai mitra Kota Bandung dalam rangka pemenuhan Program Peningkatan Kualitas Keluarga di Kota Bandung;
 - 3) Mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam perkara eksekusi anak;
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - 1) Menyelenggarakan pembinaan dan penguatan Program Program Peningkatan Kualitas Keluarga terkait dengan perceraian, isbat nikah serta data perkawinan usia anak dan data dispensasi kawin di Kota Bandung;
 - 2) Menyusun program kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah (Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak).
 - 3) Mendampingi dan melindungi anak pada perkara eksekusi anak pada Pengadilan Agama Bandung;
 - 4)

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- 1) Membuat kebijakan yang berperspektif Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - 2) Membuat kegiatan yang ditujukan untuk Program Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - 3) Berkontribusi dalam Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, termasuk setiap sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan akan berakhir pada Jumat tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (08-08-2025).
- (2) Apabila terhadap Perjanjian Kerja Sama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti wabah, kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, dan gempa bumi yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu Pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, apabila:
 - a. Atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, di mana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
 - c. Salah satu PIHAK melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender, di mana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK yang dirugikan.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka PIHAK termaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya,
- (5) Segala biaya dan risiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Surat, dokumen, dan lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dimufakati, dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Kota Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian Kerja Sama serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) eksemplar bermeterai cukup masing-masing berlaku sebagaimana aslinya, 1 (satu) eksemplar bermeterai untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

QORIA SUSILAWATI

PIHAK KESATU

SITI MUNTAMAH

PUSAT PEMBELAJARAN
KOTA BANDUNG